

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERKAIT PEMBATALAN SK BUPATI NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA
TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NAMA : RIZKI MAULANA
NPM : 1701110046
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERKAIT PEMBATALAN SK BUPATI NOMOR
34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI
ACEH BARAT**

Banda Aceh, 13 september 2021

Pembimbing



Rusnin, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT
PEMBATALAN SK BUPATI NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH BARAT**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rizki Maulana
No.Mahasiswa : 1701110046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 01 September 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Rusnin, S.H.,M.H.**
4. Penguji II : **Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri, S.H.,M.Kn.**



Banda Aceh, 16 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**RIZKI
MAULANA,
2021**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA TERKAIT PEMBATALAN SK
BUPATI NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH BARAT
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

(vi,58) pp., bibl., app

Rusnin, S.H., M.H

Salah satu sengketa PTUN yang terjadi ialah kasus antara Bupati Aceh Barat Daya dengan beberapa keuchik di wilayah tersebut, dimana bupati mengeluarkan sk terkait pemberhentian keuchik yang mana hal tersebut langsung mendapatkan perlawanan dari para keuchik tersebut sehingga sengketanya sampai ke ranah PTUN Kota Banda Aceh.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan hukum suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu tentang pembatalan SK Bupati Aceh Barat dan untuk mengetahui penerapan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh terkait pembatalan SK Bupati Aceh Barat tentang pemberhentian Keuchik, apakah dapat terimplementasikan dengan baik ataupun sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan serta melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada dasarnya kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat mengikat dan harus dilaksanakan putusannya. Namun dalam kasus putusan PTUN Nomor 34/G/2018.PTUN Banda Aceh tentang Pemberhentian Keuchik ini meskipun sudah melalui kasasi di Mahkamah Agung, putusannya tetap tidak diterapkan oleh pihak yang berwenang. Adapun implementasi putusan tersebut juga kenyataannya tidak diimplementasikan, padahal hasil putusan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dilanjutkan dengan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan kasasi di Mahkamah Agung yang amar putusannya ialah untuk melantik kembali para keuchik yang diberhentikan dalam SK Bupati tersebut

Diharapkan kepada pemerintah khususnya Bupati Aceh Barat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak sewenang-wenang. Untuk para keuchik juga agar tetap memperjuangkan hak-haknya apalagi terbukti tidak melakukan penyelewengan selama menjabat sebagai keuchik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini **“PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT PEMBATALAN SK BUPATI NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH BARAT”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Rusnin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak M. Heikal Daudy, S.H., M.H, selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orangtua yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Penulis

(RIZKI MAULANA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	12
B. Sengketa Tata Usaha Negara.....	14
1. Upaya Penyelesaian Sengketa	15
2. Upaya Hukum Terhadap putusan PTUN.....	21
C. Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara	28
D. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik.....	31
E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	34
BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK	46
A. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pembatalan SK Bupati Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA tentang Pencabutan Keuchik	46
B. Implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	50
BAB IV PENUTUP	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Lampiran-Lampiran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam setiap seginya itu memiliki aturan tertentu agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan salah satu implementasi dari negara hukum itu sendiri ialah dengan menempatkan peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) serta aturan yang menjadi norma pelaksanaan peradilan tata usaha negara yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu tindakan hukum pemerintahan berupa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa:

- (1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sengketa Tata Usaha Negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sengketa PTUN yang terjadi ialah kasus antara Bupati Aceh Barat Daya dengan beberapa keuchik di wilayah tersebut, dimana bupati mengeluarkan sk terkait pemberhentian keuchik yang mana hal tersebut langsung mendapatkan perlawanan dari para keuchik tersebut sehingga sengketa sampai ke ranah PTUN Kota Banda Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2018 Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dengan nomor SK 34/6/2018 yang di dalam SK tersebut terkait pemberhentian keuchik di desa Alue Tampak, Teuping Panah dan Pasi

Mali. Apabila membaca pada ketentuan Pasal 41 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh:

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara (sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 41 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh *juncto* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Selanjutnya, pemberhentian keuchik juga dijelaskan dalam ketentuan

Pasal 42 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
 - f. melanggar larangan bagi keuchik.
- (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 43 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, kembali mengabulkan gugatan seorang mantan keuchik di Aceh Barat bersama dengan

sembilan orang temannya yang menggugat keputusan Bupati Ramli MS karena memecat mereka dari jabatan keuchik tanpa alasan yang jelas. Mantan keuchik yang dimenangkan PTUN gugatannya itu adalah M Salem, yang sebelumnya merupakan seorang keuchik desa Teuping Panah, Kecamatan Kaway XVI. Dengan dikabulkannya gugatan M Salem berarti sudah sembilan kali Bupati Aceh Barat kalah dalam perkara serupa. Tinggal satu gugatan lagi yang belum diputus majelis hakim PTUN Banda Aceh pada saat itu.

Seperti berita yang beredar diberbagai media, sepuluh keuchik yang diberhentikan itu ada yang diberhentikan untuk selamanya, ada pula yang cuma untuk sementara waktu. M Salem termasuk keuchik yang diberhentikan sementara. Meskipun sifatnya sementara ia tetap keberatan sehingga ikut menggugat secara terpisah dari berkas gugatan teman-temannya yang senasib. Sidang pamungkas untuk gugatan M Salem kemarin dipimpin Azzahrawi SH, didampingi hakim anggota, Fandi Kurniawan Pattiradja SH dan Rahmad Tobrani SH. Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Syahrul SH dari Kantor Pengacara TSA Advocates Banda Aceh, sedangkan tergugat diwakili penasihat hukumnya, Agus Herliza SH.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat dalam pokok perkara. Selain itu, membatalkan surat keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Nomor 371 Tahun 2018 terhadap pengangkatan pejabat sementara keuchik serta mewajibkan untuk mengangkat kembali keuchik tersebut hingga berakhir masa tugasnya. Setelah pembacaan vonis, majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat yang diwakili kuasa

hukumnya untuk menerima atau tidak putusan tersebut dalam waktu 14 hari ke depan. Apabila tak terima, dipersilakan melakukan banding. Namun, dalam sidang kemarin penasihat hukum tergugat tidak memberikan jawaban langsung.¹

Selanjutnya, wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK) Aceh Barat, Provinsi Aceh, Ramli juga mendukung penuh sikap kepala desa yang bermaksud menggugat bupati karena mendiskriminasi 25 kepala desa berupa pemecatan sepihak. Ia mengatakan bahwa semua keuchik/kepala desa tersebut sudah melapor DPRK dan mereka menyarankan agar kasus tersebut segera dibawa ke PTUN.²

Sebagaimana dalam amar putusan hakim PTUN Banda Aceh, Azzahrawi SH telah membatalkan surat keputusan (SK) Bupati Aceh Barat terhadap pengangkatan pejabat sementara keuchik serta mewajibkan untuk mengangkat kembali keuchik tersebut hingga berakhir masa tugasnya. Namun kenyataannya, Bupati Aceh Barat tidak mengangkat lagi keuchik-keuchik yang telah diberhentikan dalam SK nya tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

¹ <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/14/bupati-aceh-barat-kalah-untuk-kesembilan-kalinya>. Diakses pada 15 Januari 2021, pukul 17.08 WIB.

² <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLuNinM0PosJ:https://www.liputan6.com/regional/read/3587149/25-keuchik-dipecat-sepihak-dprk-aceh-barat-dorong-gugat-ke-ptun+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada 13 Januari 2021 Pukul 20.58 WIB.

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/2018.PTUN Banda Aceh tentang Pemberhentian Keuchik?
2. Bagaimana implementasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Pembatalan SK Bupati Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA Tentang Pemberhentian Keuchik di Aceh Barat (Analisis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar serta bahan bacaan lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu tentang pembatalan SK Bupati Aceh Barat.
- b. Untuk mengetahui penerapan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh terkait pembatalan SK Bupati Aceh

Barat tentang pencabutan Keuchik, apakah dapat terimplementasikan dengan baik ataupun sebaliknya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan penelitian kemudian mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal. Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

2. Responden Dan Informan Penelitian

a. Responden

1. Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak
2. Mantan Keuchik Gampong Teuping Panah

b. Informan

1. Akademisi

3. Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta agar terhindar dari berbagai macam kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah-istilah atau pengertian terhadap judul yang diangkat agar tidak timbulnya makna ganda. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. Bupati

Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Bupati merupakan jabatan kepala daerah tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintahkan wilayah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan walikota, yaitu kepala daerah untuk kotamadya.

b. Keuchik

Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Studi Dokumentasi (*Literature Study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data-data tersebut diperoleh dari:

1. Penelitian bahan primer: adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
 - d. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
2. Penelitian bahan sekunder: adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

5. Teknik Analisis Data

Adapun tata cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan fokus pada permasalahan yang aktual. Selanjutnya, ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian hingga dihasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka akan diurutkan beberapa hal yang sekiranya akan dibahas perbabnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

Pada bab II dijelaskan mengenai landasan teoritis yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, pengertian peradilan tata usaha negara, sengketa tata usaha negara, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keuchik dan sub pembahasan yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.

Bab III berisi tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA Tentang Pemberhentian

Keuchik yang terdiri dari 2 sub pembahasan yaitu kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pembatalan SK Bupati Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA tentang Pencabutan Keuchik dan implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya bab IV yang merupakan bab penutup, terdiri Kesimpulan dan Saran yang sekiranya diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PTUN Menurut kamus hukum merupakan badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama terhadap perkara tata usaha negara dalam rangka melindungi anggota masyarakat dari tindakan atau kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau aparatur sipil negara. Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang

¹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 5.

Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan pembentukan dan kedudukan PTUN dalam suatu negara secara umum terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Adapun menurut S.F Marbun, secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.² Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatig*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (*efektif*) atau berfungsi secara efisien.³

² SF Marbun & Moh Mahfud MD, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1997, hal. 27.

³ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

Dengan demikian lembaga PTUN merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang mana PTUN memiliki kekuasaan yang merdeka, yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini ialah bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PTUN) diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciablen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.

B. Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata disatu pihak dan pejabat tata usaha

negara dilain pihak. Sedangkan objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN.

Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen/instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Selanjutnya ialah sengketa ekstern menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni.⁴

Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan atas sengketa internal dan sengketa eksternal. Sengketa internal atau sengketa antara tata usaha negara (administrasi) yang terjadi di dalam lingkungan administrasi itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (istansi). Sedangkan sengketa eksternal atau sengketa antar administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subyek-subyek yang berperkara, yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah.

1. Upaya Penyelesaian Sengketa

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-

⁴ Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 25.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara ini di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak berlaku, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Adapun alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

a. Upaya Administratif

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur ini dilakukan dalam lingkungan yang mengatur diri sendiri dan mengambil 2 bentuk:

- 1) Obyek : Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 2) Banding Administratif : Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut. Berbeda dengan prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur banding

administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi aplikasi hukum maupun dari segi kebijakan oleh lembaga yang memutuskan. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dapat diketahui apakah suatu keputusan administratif terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk diambil tindakan administratif.

b. Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila segala upaya administrasi telah digunakan. Apabila peraturan dasar hanya mengatur adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Putusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apabila dalam peraturan perundang-undangan terdapat upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau memerlukan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap TUN yang telah diputus di tingkat banding administratif, diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berwenang.

Ketentuan Pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu:

1) Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi gugatan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh

putusan. Sehingga tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan berdasarkan kewenangan yang ada di dalamnya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat perbuatan hukum penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat pidana;
- e) Keputusan tata usaha negara dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f) Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penyelenggaraan Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah tentang hasil pemilihan umum.

Perlu diketahui bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan diterima atau diumumkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.⁵

2) Prosedur Pemberhentian

Setelah gugatan diajukan, akan dilakukan pemeriksaan pemberhentian atau rapat musyawarah. Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan putusan disertai pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a) Pokok gugatan itu jelas-jelas tidak berada dalam wilayah hukum Mahkamah;
- b) Persyaratan gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat meskipun telah diberitahukan dan diperingatkan;
- c) Gugatan tidak berdasarkan alasan yang wajar;
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan itu sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau melewati tanggal jatuh tempo.

⁵ Fence M. Wantu, dkk, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2010, hlm. 190.

Terhadap penetapan ini, keberatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan itu dibenarkan oleh Pengadilan, maka putusan itu batal demi hukum dan pokok gugatan itu akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut tata cara yang biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum.

3) Ujian Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi suatu gugatan yang tidak jelas. Dalam persiapan pemeriksaan Hakim:

- a) Berkewajiban untuk menasihati penggugat untuk memperbaiki klaim dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari;
- b) Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 30 hari penggugat belum menyelesaikan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini, upaya hukum tidak dapat digunakan, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Setelah pemeriksaan persiapan, pemeriksaan kasus akan dilakukan untuk mendapatkan keputusan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak puas dengan

keputusan tersebut, banding dapat dilakukan hingga upaya hukum luar biasa untuk ditinjau kembali ke Mahkamah Agung.

2. Upaya Hukum Terhadap putusan PTUN

Pihak yang tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan Undang-undang. Upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yakni:

- 1) Upaya Hukum Biasa, yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Upaya Hukum ini terdiri dari Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN dan Kasasi, yang diajukan ke Mahkamah Agung;
- 2) Upaya Hukum Luar Biasa, yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan. Peninjauan Kembali (PK) merupakan satu-satunya Upaya Hukum Luar Biasa.

a) Upaya Hukum Biasa

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifrat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh

undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁶

Menurut Darwan Prinsip upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud. Dalam hukum acara PTUN upaya hukum dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum ini mencakup sebagai berikut:

- a. Perlawanan/verzet
- b. Banding;
- c. Kasasi.

b) Perlawanan

Perlawanan Perlawanan mengandung makna menentang sesuatu sampai hasil akhir yang pasti dalam bentuk menang ataupun kalah. Sebaliknya perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang dicapai. Seolah-olah putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan tidak disetujui akan tetapi tidak menginginkan suatu penyelesaian yang pasti 115.

⁶ Fence M. Wantu, dkk, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2010, hlm. 197.

Perlawanan (*verzet*) merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (prosedur *dismissal*). Perlawanan diajukan oleh penggugat terhadap penetapan *dismissal* tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan. Perlawanan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dengan acara singkat. Dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan ketua pengadilan tersebut diatas menjadi gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa dan juga sebaliknya.

c) Banding

Pasal 26 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Pasal 122 UU PTUN bahwa terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat dan tergugat kepada PTTUN. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk PTUN yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang sah. Menurut Sudikno Mertokusumo¹¹⁶ dalam tingkat bandingpun hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari pada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Berarti hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama

sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (*tantum devolutum quantum appellatum*).⁷

Putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding adalah yaitu:

- a. Penetapan ketua pengadilan TUN mengenai permohonan secara cuma-cuma.
- b. Penetapan dismissal dari ketua pengadilan TUN, upaya hukum dengan cara perlawanan.
- c. Putusan PTUN terhadap Perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismissal pada pasal 62 ayat 6 UU PTUN tidak dapat diajukan banding.
- d. Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap (pasal 118 ayat 2 dan 62 dan 63 UU PTUN). Putusan PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi.

d) Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan

⁷ Fence M. Wantu, dkk, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2010, hlm. 86-87.

hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*), sebagai dinyatakan oleh . H.R.W. Gokkel dan N. Van Der Wal bahwa “Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan. Dalam istilah Latin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikatakan “*Res judicata pro veritate accipitur*” (isi daripada suatu keputusan berlaku sebagai benar).⁸

Dalam Pasal 23 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara di bidang tata usaha negara Kasasi diatur dalam pasal 131 UU PTUN. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau di lingkungan PTUN. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahu kepada pemohon. (Pasal 46 ayat (1) UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Ada 3 alasan pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kelalian dalam hukum acara yang berlaku;
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;

⁸ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, keadilan, kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 200.

3. Apabila tidak dilaksanakan proses peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam hal:
 - a. Upaya hukum kasasi belum pernah diajukan.
 - b. Permohonan kasasi dapat dilakukan apabila telah melakukan upaya hukum banding.
 - c. Pihak yang dapat melakukan upaya hukum kasasi adalah pihak yang berperkara, pihak ketiga tidak boleh. Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena:
 - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam.

Alasan diatas karena diketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya sehingga terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa.

e) Upaya Hukum Luar Biasa

Pasal 132 UU PTUN tentang peninjauan kembali. Alasan-alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali pada pasal 67 UUMA. Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah keputusan pengadilan (pasal 69 UUMA). Berdasarkan pasal 68 UUMA dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau

seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Selama peninjauan kembali berlangsung pemohon meninggal dunia, permohonan itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

f) Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 dinyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali (PK) adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah yang tidak dapat dimintakan revisi melalui upaya hukum biasa.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali tidak ditemukan suatu pengecualian terhadap peradilan tertentu. Meskipun pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 (sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung bahwa: “Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”.

C. Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara

Proses/alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) meliputi:

- Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

- Pembacaan JAWABAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

- REPLIK (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Gugatan Hanya Sampai Dengan Replik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Tergugat, dan Hal Tersebut Harus Disaksikan Oleh Hakim.

- DUPLIK (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Jawabannya Hanya Sampai Dengan Duplik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat dan Hal Tersebut Harus Dipertimbangkan Dengan Seksama Oleh Hakim.

- PEMBUKTIAN (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Adalah Sebagai Berikut :

1. Surat atau Tulisan;
2. Keterangan Ahli;
3. Keterangan Saksi;
4. Pengakuan Para Pihak;
5. Pengetahuan Hakim.

- KESIMPULAN (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam Hal Pemeriksaan Sengketa Sudah Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mengemukakan Pendapat yang Terakhir Berupa Kesimpulan Masing – Masing.

- PUTUSAN (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan PUTUSAN (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

(1) Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

(2) Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan;

(3) Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Berakibat Putusan Pengadilan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Materi Muatan Putusan (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

- Kepala Putusan Yang Berbunyi :” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa ;
- Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas ;
- Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa ;
- Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan ;
- Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara ;

- Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986):

- Gugatan Ditolak;
- Gugatan Dikabulkan;
- Gugatan Tidak Diterima;
- Gugatan Gugur.⁹

D. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik

Keuchik atau nama lain menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Adapun tata cara pengangkatan dan pemberhentian keuchik yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengangkatan Keuchik

Pasal 10

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam Qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan keuchik.

Pasal 11

- (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;

⁹ https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975 diakses pada 13 Agustus 2021, pukul 10.38 WIB.

- c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan

- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Pasal 18

- (1) Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (2) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik ditunda sampai dengan P2K melakukan penjarangan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2K melaporkan kepada Tuha peuet.
- (6) Tuha Peuet setelah menerima laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat keuchik kepada bupati/walikota.
- (7) Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 19

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan bupati/walikota.

Pasal 35

- (1) Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 36

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet.

- (5) Dalam hal musyawarah Tuha Peuet tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

Pasal 37

- (1) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.
- (2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰ Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan melalui pengujian keabsahan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah dalam bentuk pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atau yang tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara di daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan umum yang baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.124.

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai bentuk implementasi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, dimana tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah eksekusi atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap. Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Hakikat dari eksekusi tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam Putusan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹¹ Menurut Umar Dani, putusan digolongkan kepada putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) ada yang bersifat menciptakan (*constitutief*) dan ada pula yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Putusan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 158.

condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.¹²

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan Pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Pasal 108 UU Nomor 5 tahun 1986*).

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat condemnatoir dapat juga merupakan keputusan konstitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunc* hanya bersifat declaratoir. Putusan yang bersifat konstitutief misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat konstitutief walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan konstitutief menjadi

¹² Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hal. 23.

nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak ada upaya hukum lagi. Apa sebab sampai Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya putusan provisionil, karena Pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sedang putusan provisionil adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian yang dapat di eksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yaitu, apabila:

- a. Apabila penggugat dan tergugat telah menyatakan menerima putusan pengadilan, padahal keduanya memiliki hak untuk melakukan upaya banding.
- b. Lewat dari waktu yang sudah ditentukan, keduanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ataupun kasasi.

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dikualifikasi kepada 4 (empat) kategori, yaitu:¹³

- a. Putusan Pokok

¹³ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004, hal. 3.

Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004).

b. Putusan Tambahan

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa:

- 1) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan;
- 2) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru;
- 3) Penerbitan keputusan dalam hal obyek gugatan keputusan fiktif negatif.

c. Putusan Remedial (pemulihan)

Putusan Remedial yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi.

d. Putusan Penguat (pengefektifan)

Putusan Penguat yaitu putusan sebagai alat pemaksa, supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana, yaitu:

- 1) Kewajiban pembayaran sejumlah uang paksa;
- 2) Penjatuhan sanksi administratif;
- 3) Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak;

- 4) Mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan;
- 5) Mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Sama halnya Seperti dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga dikenal adanya¹⁴:

- a. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan senketa Tata Usaha Negara di sidang Pengadilan.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir, contohnya adalah:

- 1) Putusan hakim yang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk datang menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa (Pasal 58);

¹⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 187.

- 2) Putusan hakim ketua sidang yang mengangkat seorang ahli-ahli bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau saksi sebagai juru bahasa (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1));
- 3) Putusan Hakim Ketua Sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penggugat atau Tergugat atau karena jabatannya (Pasal 103 ayat (1)).

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolute;
- b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh tergugat (Pasal 77 ayat (1));
- c. putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat (Pasal 77 ayat (2));

Jika tergugat keberatan terhadap ketiga putusan hakim yang dimaksud, maka dengan sendirinya langsung dapat diajukan permohonan pemeriksaan banding, yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124. Dengan demikian, meskipun ketiga putusan hakim yang dimaksud adalah putusan yang bukan putusan akhir, tetapi ketiga putusan tersebut

dianggap sebagai putusan akhir, sama seperti yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.¹⁵

b. Putusan akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7), dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

1) Gugatan Ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2) Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha yang dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pasal 97 ayat (8) ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) yang berupa:

¹⁵ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 124.

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

3) Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan yang tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dikandung pada putusan tersebut sebenarnya bersifat deklaratif, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat.¹⁶

4) Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

Pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan untuk pertama kali diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun kemudian diubah dengan ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 hingga 119 Undang-Undang Peratun. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya Undang-Undang

¹⁶ Indraharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 134.

Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan *executable*. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa *dwangsom* dan sanksi administratif serta publikasi terhadap badan atau pejabat TUN (tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peratun.

Lebih lanjut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan prosedur eksekusi di Peratun, sebagai berikut:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.
- 2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- 3) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- 4) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Adapun macam-macam mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah ketua pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian pelaksanaan putusan otomatis ini di pertahankan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi dengan ketentuan apabila dalam waktu empat bulan setelah putusan ingkrah dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

b. Eksekusi Hirarkies

Eksekusi Hirarkies diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena di haruskan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang meupakan kewajibannya untuk pencabutan keputusan tata usaha negara, menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atau menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal objek gugtan fiktif negatif dan apabila setelah tiga bulam ternyata tergugat tidak menjalankan kewajibannya maka penguggat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

c. Eksekusi Upaya Paksa

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hirarkies tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat rendah, kemudian keluarnya mekanisme upaya paksa dengan harapan membawa perubahan besar terhadap kepastian hukum di pengadilan tata usaha negara, karena apabila tergugat juga masih tidak menjalankan putusan pengadilan sampai pada waktu yang ditentukan maka pejabat yang bersangkutan di kenakan uang paksa atau sanksi administratif seperti apabila pejabat tidak menjalankan putusan pengadilan maka akan diumumkan pada media cetak setempat.

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR 34/G/2018/PTUN.BNA TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK

A. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pembatalan SK Bupati Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA tentang Pencabutan Keuchik

Pelaksanaan putusan PTUN (eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.¹ Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kasus ini yaitu kasus antara bupati Aceh Barat dan beberapa keuchik yang diberhentikan dari jabatannya oleh bupati tersebut diperoleh hasil putusan yang menyatakan batalnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 371 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Keuchik. Selanjutnya putusan pengadilan juga mewajibkan Bupati Aceh Barat untuk mencabut SK Bupati Nomor 371 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Keuchik.

¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita, Jakarta*, 1993, hlm. 105.

serta mengembalikan kedudukan para keuchik yang diberhentikan tersebut pada jabatan semula yaitu sebagai keuchik Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu keuchik yang di berhentikan dalam SK bupati Aceh Barat yaitu mantan keuchik desa Alue Tampak, ia mengatakan bahwa ia dan beberapa rekannya mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak melakukan penyelewengan selama menjabat sebagai keuchik. Ia mulai menjabat sebagai keuchik dari tahun 2013 silam dan pada tahun 2015 adanya anggaran keuangan yang ditujukan untuk gampong dan pada saat itu keuchik juga tidak sembarangan dalam mempergunakan dana yang diberikan. Pada saat ini belum ada dewan pengawas desa sehingga ia membayar konsultan agar dana yang digunakan nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan gampong.

Namun pada tahun 2015, keluarnya peraturan bupati yang menganjurkan seluruh keuchik yang berada dalam lingkup Aceh Barat untuk membuat gerbang desa. Akhirnya dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan gerbang dan bahkan uangnya tidak cukup ditambah dengan uang pribadinya Selanjutnya juga ada cair anggaran untuk pembuatan jalan, yang mana jalan tersebut belum sempurna terselesaikan sudah ada isu keuchik mempergunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Awal mula terjadinya pertentangan yaitu pada saat adanya rapat umum di Gampong yang mana setiap warga yang menghadiri rapat diminta untuk mengisi daftar

hadir dan menandatangani. Namun dipertengahan rapat barulah diketahui bahwa rapat yang di selenggarakan tersebut merupakan rapat untuk penurunan keuchik dan penunjukan penanggung jawab keuchik (pj keuchik). Dengan adanya tanda tangan yang tertulis di secarik kertas tersebut seakan-akan masyarakat menyetujui untuk penurunan keuchik dan akhirnya kasus ini berbuntut panjang ke pengadilan. Bisa dikatakan dalam duduk perkara ini, hal yang mereka lakukan sebenarnya tidak berkekuatan hukum artinya tidak sah. Dan kemudian keluar SK Bupati untuk pemberhentian para keuchik tersebut.

Selanjutnya keuchik ini dan beberapa rekan lainnya tidak terima atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Ada sekitar 20 orang keuchik yang diberhentikan secara sebelah pihak tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi hanya 10 orang keuchik saja yang membawa kasus ini ke pengadilan sisanya tidak. Adapun alasan diberhentikan karena adanya temuan dana yang mana untuk kasus mantan keuchik Alue Tampak pribadi terkait adanya anggaran yang tersisa setelah mempergunakan untuk kepentingan desa, lalu ia membeli sepetak tanah dan ia juga sudah berkonsultasi dengan camat setempat sehingga pembelian tanah tersebut termasuk dalam bidang pengadaan perumahan dan ada saksinya tapi yang tidak suka dengannya menuduh atau memfitnah bahwa tanah tersebut dibeli untuk kepentingan pribadi.

Sehingga hal tersebut yang menjadikan perlawanan mereka di pengadilan. Dan dari pihak inspektorat juga mengancam untuk

menandatangani surat LHP yang mana apabila tidak ditanda tangani hal ini akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Hingga akhirnya mantan keuchik Alue Tampak ini ikut menandatangani surat tersebut mengingat ia adalah orang awam dan tidak punya kekuasaan yang kuat. Namun yang anehnya padahal kasus ini sudah dimenangkan bahkan pada tingkatan kasasi, tapi tetap tidak di eksekusikan. Pemerintah khususnya bupati Aceh Barat terkesan seperti menunda-nunda pengangkatan kembali para keuchik hingga pada akhirnya berakhir masa jabatan mereka.²

Selanjutnya juga wawancara yang dilakukan via telpon dengan mantan keuchik gampong Teuping Panah yang mana ia mengatakan bahwa ia keberatan dengan pemecatan yang terjadi kepadanya secara sebelah pihak dengan dalih ada penggunaan anggaran di masing-masing desa yang menjadi temuan Inspektorat. Dan anehnya lagi begitu ia dipecat dilantik pula para pengganti dalam status penjabat sementara (PJ). Padahal selama menjabat sebagai keuchik ia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Semua pengelolaan dana ada catatannya. Kemana saja dana tersebut dianggarkan itu ada. Kemudian setelah memenangkan kasus dipengadilan tak kunjung juga dilantik kembali oleh bupati Aceh Barat padahal sudah ada surat eksekusi yang berasal dari pusat. Ia mengatakan akan melantik kembali dengan catatan membayar semua dana-dana temuan yang dianggap dana penyelewengan. Dan ia sudah membayar semuanya tetapi tidak juga dilantik kembali. Saat bupati mengatakan hal demikian tentu ada rekaman suaranya

² Kamaruzzaman, Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak, wawancara pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 10.10 WIB.

sebagai bukti. Sehingga disini dapat dilihat bahwa hukum ini seperti tidak adil dimana yang kuat yang berkuasa. Ia juga sudah menanyakan kembali kepada pihak PTUN Banda Aceh terkait tidak dilaksanakannya eksekusi dari kasus ini namun tidak ada jawaban dari pihak PTUN tersebut.³

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini para keuchik yang diberhentikan dalam SK Bupati Nomor 371 Tahun 2018 belum dicabut dan para keuchik tersebut belum diangkat kembali pada jabatan mereka. Padahal putusan pengadilan sudah memutuskan bahwa yang memenangi kasus ini adalah keuchiknya. Dalam hal penggugat yaitu Bupati Aceh Barat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

B. Implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi yang pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya. Dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim yang memeriksa perkara, dalam

³ M. Salem, Mantan Keuchik Gampong Teuping Panah, wawancara pada tanggal 04 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

praktik sering terjadi putusan belum dapat dikatakan telah selesai. Persoalan yang muncul adalah dapat atau tidaknya putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Hal ini dimaksudkan agar penggugat tidak menang secara formal saja.

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang eksistensi PTUN masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyaknya putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi. Kondisi ini merupakan suatu fakta memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat member jaminan bagi para masyarakat pencari keadilan di bidang administratif pemerintahan. Hal yang bisa dibayangkan apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah.

Dalam kasus yang terjadi yaitu antara keuchik gampong dan Bupati Aceh Barat tentang pemberhentian keuchik dapat diketahui bahwa gugatan pada PTUN Banda Aceh telah dimenangkan oleh keuchik yang mana tidak terbukti para keuchik tersebut melakukan penyelewengan dan telah bertugas sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga amar putusannya ialah batalnya SK bupati Aceh Barat Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA tersebut dan mengharuskan untuk melantik kembali para keuchik yang diberhentikan.

Namun, bupati Aceh Barat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat II yang berada di Medan, yang mana amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor 34/G/2018/PTUN.BNA yang dimohonkan banding dan menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- setelah kasus selesai ditingkat banding, bupati Aceh Barat juga belum mencabut SK pemberhentian keuchik tersebut dan masih belum mengangkat kembali para keuchik dalam jabatan mereka.

Selanjutnya pihak bupati Aceh Barat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang mana amar putusannya adalah menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Bupati Aceh Barat tidak diterima dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,-. Meskipun sudah adanya surat kemenangan bagi para keuchik tetapi bupati Aceh Barat sampai saat ini juga belum melantik kembali para keuchik tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantan keuchik desa Alue Tampak, yaitu Bapak Kamaruzzaman ia mengatakan bahwa ia tidak dilantik lagi menjadi keuchik namun tujuan utama ia membawa kasus ini ke pengadilan bukan semata-mata ingin di berikan lagi jabatan keuchik, melainkan ia hanya ingin mencari keadilan atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia juga beranggapan bahwa setelah keluarnya putusan kasasi dari MA, bupati Aceh Barat terkesan seperti menunda-nunda pelantikan hingga akhirnya berakhir sendiri tugas dan masa jabatan keuchik tersebut.⁴

Selanjutnya wawancara serupa yang dilakukan dengan mantan

⁴ Kamaruzzaman, Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak, wawancara pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 10.10 WIB.

keuchik gampong Teuping Panah via telfon yang mana ia mengatakan bahwa ia keberatan dengan pemecatan yang terjadi kepadanya secara sebelah pihak dengan dalih ada penggunaan anggaran di masing-masing desa yang menjadi temuan Inspektorat. Dan anehnya lagi begitu ia dipecat dilantik pula para pengganti dalam status penjabat sementara (PJ). Padahal selama menjabat sebagai keuchik ia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Semua pengelolaan dana ada catatannya. Kemana saja dana tersebut dianggarkan itu ada. Selanjutnya bupati Aceh Barat juga mengatakan akan melantik kembali para keuchik dengan catatan mereka harus mengembalikan semua dana-dana temuan. Dan mantan keuchik Teuping Panah siap mengembalikan dana tersebut. Tapi setelah dana tersebut di kembalikan juga ia tidak dilantik kembali sebagai keuchik.⁵

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan seorang akademisi di Universitas Muhammadiyah Aceh terkait pendapatnya dalam kasus pemberhentian keuchik yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat. Ia beranggapan bahwa para keuhik tersebut sudah bertindak sesuai aturan hukum yaitu melakukan beberapa upaya hukum untuk mencari titik terang terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Hanya saja dalam hal pejabat TUN yaitu bupati sebagai tergugat yang kalah di pengadilan harusnya menerapkan amar putusan pengadilan. Apabila tidak mentaati, berarti ia tidak melaksanakan asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum.

Apabila bupati tidak taat maka ia harus dituntut dengan memberikan

⁵ M. Salem, Mantan Keuchik Gampong Teuping Panah, wawancara pada tanggal 04 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

sanksi yang tegas seperti upaya paksa administrasi dan juga harus mendapatkan teguran dari gubernur. Namun dalam hal upaya paksa ini masih banyak sekali kekurangannya dan banyak pula pejabat TUN yang tidak mentaatinya. Dan menurut aturan hukum, seharusnya dalam jangka waktu 60 hari bupati tidak melantik kembali para keuchik maka secara otomatis keuchik yang sudah diberhentikan tersebut sudah menjadi keuchik kembali. Tetapi yang terjadi dilapangan hal itu dianggap illegal dan para keuchik tidak akan digaji/diberikan upah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁶

⁶ Rusnin, wawancara dengan Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 September 2021, pukul 11.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan putusannya. Namun dalam kasus putusan PTUN Nomor 34/G/2018.PTUN Banda Aceh tentang Pemberhentian Keuchik ini meskipun sudah melalui kasasi di Mahkamah Agung, putusannya tetap tidak diterapkan oleh pihak yang berwenang. Secara aturan hukum, dalam hal penggugat yaitu Bupati Aceh Barat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- b. Implementasi Putusan Peradilan tata Usaha Negara terkait Pembatalan SK Bupati Nomor 34/G/2018.PTUN tentang pemberhentian keuchik kenyataannya tidak diimplementasikan, padahal hasil putusan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dilanjutkan dengan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan kasasi di Mahkamah Agung yang amar putusannya ialah untuk melantik kembali para keuchik yang diberhentikan dalam SK Bupati tersebut. Hal ini berarti bahwa hukum di

Indonesia ini tidak adil, bahkan yang terbukti tidak bersalah pun tetap tidak bisa mendapatkan jabatannya kembali.

2. SARAN

- a. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Bupati Aceh Barat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak sewenang-wenang.
- b. Untuk para keuchik juga agar tetap memperjuangkan hak-haknya apalagi terbukti tidak melakukan penyelewengan selama menjabat sebagai keuchik.
- c. Upaya eksekusi yang lebih efektif untuk menutupi kelemahan eksekusi PTUN sekarang ialah dengan cara pemotongan gaji pejabat PTUN semasa mereka menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fence M. Wantu, dkk, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Gorontalo: Reviva Cendikia, 2010.
- Indraharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Alumni, 2004.
- Marbun SF & Mahfud, Moh MD, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1997
- Ridwan, H.R *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Taufik Makarao, Moh *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

C. Bahan Jurnal atau Website

Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

<https://aceh.tribunnews.com/2019/02/14/bupati-aceh-barat-kalah-untuk-kesembilan-kalinya>.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLuNinM0PosJ:https://www.liputan6.com/regional/read/3587149/25-keuchik-dipecat-sepihak-dprk-aceh-barat-dorong-gugat-ke-ptun+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975.

Kamaruzzaman, Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak, wawancara pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 10.10 WIB.

M. Salem, Mantan Keuchik Gampong Teuping Panah, wawancara pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

Rusnin, wawancara dengan Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 September 2021, pukul 11.30 WIB


Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

MUSYAWARAH TUHA PEUT DENGAN TOKOH,
 MASYARAKAT DESA. BEHUBUN. CAMPONG :
 ALUE TRAPAK. TENTANG PENUNJARAN.
 P.J. GEUCHIK. CAMPONG. ALUE TRAPAK.

No.	NAMA.	UNSUR.	TANDA TANGAN
1.	ZAMZANI. S Pd.	K. TUHA PEUT.	1 [Signature]
2.	AZYAR. CA.	Tobah Masry.	2 [Signature]
3.	MUSTAWI	AGT. Masry	3 [Signature]
4.	JALALUDDIN.	Tobah Masry	4 [Signature]
5.	BANTA SOLIMAN.	Kt. Masry.	5 [Signature]
6.	MULYASIR	TK Masry.	6 [Signature]
7.	JALALUDDIN. II	TK Masry.	7 [Signature]
8.	ABDUL RAN.	TUNIE-KABUK	8 [Signature]
9.	ZULKITAM.	PA KRUR -	9 [Signature]
10.	Mahmud	TW	10 [Signature]
11.	NABAR	CUNADA.	11 [Signature]
12.	KAPIT RUDAIN.	COT GUMIRAS	12 [Signature]
13.	MUKTAR		13 [Signature]
14.	Hosan		14 [Signature]
15.	ABD Samad		15 [Signature]
16.	SALIHINI.		16 [Signature]
17.	ISMAIL.		17 [Signature]
18.	HASBI		18 [Signature]
19.	KHUSAN.		19 [Signature]
20.	Abdur rami		20 [Signature]
21.	Bulchari		21 [Signature]
22.	Suherman.		22 [Signature]
23.	Abd Wahab		23 [Signature]

Gambar 1: Tanda tangan peserta rapat umum yang selanjutnya menjadi rapat penurunan keuchik



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2: Tanda tangan peserta rapat umum yang selanjutnya menjadi rapat penurunan keuchik

Lampiran II



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman (Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak)



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Kamaruzzaman (Mantan Keuchik Gampong Alue Tampak)